

## **45535 - APAKAH MENGUSAP KHUF LEBIH UTAMA DIBANDING MEMBASUH KEDUA KAKI?**

---

### **Pertanyaan**

Apakah mengusap khuf lebih utama dibanding membasuh kedua kaki?

### **Jawaban Terperinci**

Jumhur ulama (di antaranya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i) berpendapat bahwa membasuh kedua kaki lebih utama. Karena membasuh kedua kaki adalah hukum asal, maka dia lebih utama.

Lihat Al-Majmu, 1/502.

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengusap khuf lebih utama.

Beliau berdalil;

1. Hal itu lebih memudahkan, sedangkan 'Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidaklah dipikirkan kepadanya dua perkara kecuali beliau mengambil yang paling mudah selama tidak dosa, jika berdosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dengannya.' (HR. Bukhari, no. 3560, dan Muslim, no. 2327)
2. Ini adalah perkara rukhshah. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Sesungguhnya Allah senang jika rukhshah (keringanan)-Nya diambil, sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan kepada-Nya dilakukan." (HR. Ahmad, no. 5832, dishahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil, no. 564)

1. Mengusap khuf dinilai sebagai tindakan yang membedakan diri dari pengikut bid'ah yang menningkar syariat ini, seperti kalangan Khawarij dan (Syi'ah) rafidhah.

Banyak hadits-hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang kedua pekerjaan tersebut; membasuh kaki dan mengusap kedua khuf, sehingga ada sebagian ulama yang

berpendapat bahwa kedudukan keduanya adalah sama saja. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir rahimahullah.

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiah serta muridnya Ibnu Qayim berpendapat bahwa yang utama di antara keduanya adalah apa yang saat itu lebih cocok untuk kakinya. Jika saat itu (ketika hendak berwudu) dia memakai khuf, maka yang utama adalah mengusapnya, jika kedua kakinya tidak memakai apa-apa, maka yang lebih utama adalah membasuhnya. Hendaknya dia tidak memakai khuf ketika itu sekedar agar dia dapat membasuhnya.

Hal ini ditunjukkan oleh hadits Mughirah bin Syu'bah radhiallahu anhu, ketika beliau hendak mencopot kedua khuf Nabi shallallahu alaihi wa sallam agar beliau dapat membasuh kedua kakinya saat berwudu, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya,

رواه البخاري (206) و مسلم (274) ( دَعَّهْمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )

'Biarkan keduanya (khuf), karena saya memakai keduanya dalam keadaan suci,' lalu beliau mengusap keduanya.' (HR. Bukhari, no. 206, Muslim, no. 274)

Hal ini menunjukkan bahwa mengusap lebih utama bagi orang yang sedang memakai khuf.

Ada juga petunjuk dalil dari riwayat Tirmizi, no. 96, dari Shafwan bin Assal, radhiallahu anhu, dia berkata,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و ليالهن إلا من جنابة , و لكن من غائط و بول و نوم. حسنه الألباني في إرواء الغليل (104)

'Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kita jika dalam perjalanan agar kita tidak mencopot khuf selama tiga hari tiga malam, kecuali jika mendapatkan junub, akan tetapi (kalau) karena buang air besar, kencing, atau tidur (tidak perlu dicopot).'" (Dihaskan oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, no. 104)

Perintah mengusap, menunjukkan bahwa mengusap lebih utama, akan tetapi bagi orang yang sedang mengusap khuf.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah: 'Kata pemutusnya adalah bahwa yang lebih utama dari keduanya adalah yang paling sesuatu dengan kondisi kaki ketika itu. Yang lebih utama bagi yang kakinya terbuka adalah membasuh keduanya dan jangan mengupayakan memakai khuf (ketika itu) hanya sekedar agar dia dapat mengusap di atasnya. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membasuh keduanya jika keduanya terbuka (tidak memakai khuf) dan mengusap kedua kakinya jika memakai khuf.' (Al-Inshaf, 1/378)

Ibnu Qoyim berkata dalam kita Zadul-Ma'ad, 1/199

"Seseorang tidak perlu memberatkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi kedua kakinya saat itu. Akan tetapi, jika keduanya memakai khuf, maka keduanya diusap dan tidak dicopot. Sedangkan jika keduanya kakinya terbuka, maka dia membasuh kedua kakinya dan tidak perlu memakai khuf (saat itu) hanya sekedar ingin mengusapnya. Inilah pendapat yang lebih layak dalam masalah mana yang paling utama antara mengusap atau membasuh. Demikian dikatakan oleh guru kami (Syaiikhul Islam Ibnu Taimiah)". Selesai .